



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBAGIAN JASA LAYANAN YANG BERSUMBER DARI KLAIM JASA LAYANAN
COVID-19 PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
TEUNGKU PEUKAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa sampai belum tersusunnya remunerasi berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah maka sebagai imbalan atas tanggungjawab dan profesionalisme Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD dapat diberikan Jasa Pelayanan;
 - b. bahwa salah satu sumber jasa layanan adalah klaim atas jasa layanan Covid-19 yang berbeda penanganannya dengan jasa layanan lainnya, untuk itu perlu untuk diatur pembagiannya secara tersendiri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Pembagian Jasa Layanan Yang Bersumber Dari Klaim Jasa Layanan Covid-19 Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179) ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2012 Nomor 171), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 5340;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
15. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penabalan Nama Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembara Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 80);
16. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh

- Barat Daya Nomor 112) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 141);
17. Peraturan Bupati aceh Barat Daya Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pola Tata kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2011 Nomor 28);
 18. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Rumah Sakit umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh barat Daya.
 19. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/392/2020 Tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
 20. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/447/2020 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/392/2020 Tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
 21. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/5673/2021 Tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PEMBAGIAN JASA LAYANAN YANG BERSUMBER DARI KLAIM JASA LAYANAN COVID-19 PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM TEUNGKU PEUKAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri dari atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
3. Rumah Sakit Umum Teungku Peukan yang selanjutnya disebut RSU Teungku Peukan adalah RSU Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) terdiri dari Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis.

6. Pemimpin BLUD adalah Direktur RSUD Teungku Peukan dan juga sebagai Ketua Satuan Tugas *Covid-19* pada RSUD Teungku Peukan.
7. Pejabat Keuangan adalah Kasubbag Keuangan RSUD Teungku Peukan;
8. Pejabat Teknis adalah Kepala Tata Usaha, Kepala Bidang Pelayanan Medis, Kepala Bidang Keperawatan dan Kepala Bidang Penunjang Medis, Kasubbag Program, Evaluasi dan Pelaporan.
9. Pegawai BLUD RSUD Teungku Peukan adalah Pegawai yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Non PNS yang bekerja di RSUD Teungku Peukan.
10. Gaji Pokok adalah gaji yang berhak diterima oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) diluar tunjangan (tunjangan jabatan, suami/istri, anak dan beras) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Jasa Layanan adalah imbalan kerja yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan dan kepatutan yang diberikan sesuai tingkat tanggung jawab dan profesionalitas yang dihasilkan.
12. Dokter adalah dokter spesialis konsultan, dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi konsultan dan dokter gigi yang merupakan pegawai tetap atau pegawai tidak tetap.
13. Dokter Penanggung Jawab Pelayanan yang selanjutnya disebut DPJP adalah dokter spesialis paru, dokter penyakit dalam, dokter sub spesialis penyakit dalam paru, dokter sub spesialis penyakit dalam tropik infeksi, dokter anak, dokter anak sub spesialis paru, dan dokter spesialis lain atau dokter sub spesialis lain sesuai dengan kebutuhan medis yang melakukan penanganan *Covid-19*.
14. DPJP Utama adalah dokter spesialis yang bertindak sebagai penanggung jawab utama pasien.
15. DPJP Tambahan adalah dokter spesialis yang bertindak sebagai dokter konsul maupun rawat bersama.
16. Tenaga Medis, Perawat, Bidan dan Tenaga Kesehatan lainnya adalah tenaga kesehatan yang bertugas di RSUD Teungku Peukan dan melakukan penanganan *Covid-19*.
17. Tenaga Pendukung adalah unsur di luar tenaga kesehatan yang terlibat dalam penanganan *Covid-19* terdiri dari Bendahara, Petugas Klaim, Laundry, Instalasi Gizi, Supir *Ambulance*, *Cleaning Service*, *Security*, Penanggung jawab RS Online dan Petugas Administrasi Rawat Inap Isolasi Khusus (RIK).
18. Kasus *Co-insidence* adalah suatu keadaan dimana terdapat 2 (dua) penyakit atau lebih yang terjadi dalam satu episode perawatan pelayanan *Covid-19* secara bersamaan, tidak saling berhubungan dan bukan merupakan penyakit kronis sebelumnya.
19. Kasus *Co-insidence* tanpa komplikasi/komorbid adalah kasus *Co-insidence* tanpa penyakit penyerta yang sudah diderita sebelumnya maupun penyakit yang timbul akibat dari perawatan dalam pelayanan.
20. Kasus *Co-insidence* dengan komplikasi/komorbid adalah kasus *Co-insidence* yang disertai dengan penyakit penyerta maupun penyakit yang timbul akibat dari perawatan dalam pelayanan.

BAB II JASA PELAYANAN

Pasal 2

Tenaga Kesehatan yang melakukan pelayanan langsung *Covid-19*, dan Tenaga Pendukung termasuk Pejabat Pengelola BLUD, Kepala Seksi BLUD, Kepala Sub Bagian BLUD dan Pegawai BLUD yang terkait dengan penanganan *Covid-19* diberikan jasa pelayanan bersumber dari klaim jasa layanan *Covid-19*.

Pasal 3

BLUD dapat memberikan jasa pelayanan yang bersumber dari klaim jasa layanan *Covid-19* untuk mendorong/memotivasi peningkatan kinerja pegawai BLUD yang terkait penanganan *Covid-19* dengan memperhatikan perolehan penerimaan pendapatan jasa layanan BLUD yang bersangkutan.

Pasal 4

Pendapatan atas klaim jasa pelayanan yang bersumber dari klaim jasa layanan *Covid-19* pada RSUD Teungku Peukan dibagi atas:

- Biaya Operasional : 56,2 % (lima puluh enam koma dua persen);
- Jasa Manajemen Struktural: 4,8% (empat koma delapan persen);
- Jasa Pelayanan : 39% (tiga puluh sembilan persen).

Pasal 5

- Jasa pelayanan yang bersumber dari klaim jasa layanan *Covid-19* diberikan kepada Manajemen Struktural yang terkait dengan penanganan *Covid-19* sebesar 4,8% (empat koma delapan persen).
- Jasa pelayanan yang bersumber dari klaim jasa layanan *Covid-19*, diberikan kepada pegawai ASN dan Non ASN yang melakukan penanganan *Covid-19* maksimal sebesar 39 % (tiga puluh sembilan persen).
- Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagikan menjadi:
 - Jasa medis yang melakukan penanganan *Covid-19*;
 - Jasa paramedis, non paramedis, staf manajemen dan staf pendukung yang melakukan penanganan *Covid-19*;
- Jasa pelayanan yang diberikan didasarkan pada sistem pembagian jasa pelayanan yang ditetapkan dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.
- Sistem Pembagian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu :
 - Medis.
 - Paramedis, Non Paramedis, Staf Manajemen dan Staf Pendukung, kemudian dibagikan berdasarkan atas indikator penilaian:
 - Basic index*;
 - Competency index*;
 - Risk index*;
 - Emergency index*;
 - Position index*; dan
 - Performance index*.

- (6) Sistem Pembagian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibagi berdasarkan indikator penilaian kecuali Ketua Satgas Covid dan Kepala Bagian Tata Usaha :
1. *Basic index*;
 2. *Competency index*;
 3. *Risk index*;
 4. *Emergency index*;
 5. *Position index*; dan
 6. *Performance index*.

BAB III INDEXING

Pasal 6

- (1) *Indexing* adalah cara atau perangkat untuk menentukan besaran *score* individu pegawai yang melakukan penanganan *Covid-19* BLUD RSUD Teungku Peukan sesuai dengan beban kerja pegawai yang bersangkutan.
- (2) *Indexing* dan format *Indexing* sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) *Basic Index* adalah indeks yang memperhitungkan gaji PNS dan Non PNS mengacu pada peraturan yang berlaku.
- (4) *Competency Index* adalah indeks yang memperhitungkan tingkat pendidikan.
- (5) *Risk index* adalah nilai untuk resiko yang diterima pegawai akibat pekerjaannya selama melaksanakan tugas penanganan *Covid-19*. Indeks ini dikelompokkan dalam 10 (sepuluh) *grade*; semakin tinggi resiko pekerjaan semakin tinggi *grade*-nya.
- (6) *Emergency Index* adalah nilai untuk tenaga atau pegawai yang bekerja pada daerah *emergency* yang setiap saat harus siap melaksanakan tugas tanpa mengenal batas waktu. Kategori indeks ini juga dikelompokkan dalam 8 (delapan) *grade*.
- (7) *Position Index* adalah nilai beban jabatan yang disandang pegawai, diperhitungkan berdasarkan jenjang tanggung jawabnya maupun luasan bidang tugas yang diembannya. Bobot *Position Index* dibagi 6 (enam) *grade*.
- (8) *Performance Index* adalah nilai untuk mengukur hasil/pencapaian kinerja pegawai. Bobot (rating) indeks kinerja adalah 4 (empat):
 - a. Kedisiplinan;
 - b. Etika;
 - c. Kompetensi; dan
 - d. Loyalitas dan Tanggung Jawab.
- (9) Menghitung poin *indexing* adalah dengan cara memilih salah satu poin pada masing-masing indikator penilaian *index*.
- (10) Khusus pegawai yang bertugas di Laundry, Farmasi dan Instalasi Gizi total indeks yang dimiliki masing-masing petugas dikalikan 2 (dua) oleh karena beban kerja yang diberikan kepada petugas tersebut.
- (11) Selain pegawai yang disebutkan pada point (10) di atas, *Grade Indexing* tidak boleh ditambahkan dan tidak boleh dikalikan.
- (12) Penentuan Hari Kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Jasa pelayanan yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini adalah jasa pelayanan yang bersumber dari klaim *Covid-19*.

BAB V
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 2 Januari 2023 M
9 Januari Akhir 1444 H

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA,



DARMANSAH

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 2 Januari 2023 M
9 Januari Akhir 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,



SALMAN ALFARISI

**TATA CARA PERHITUNGAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN
YANG BERSUMBER DARI KLAIM JASA LAYANAN COVID-19**

Pendapatan jasa pelayanan pada Rumah Sakit Umum Teungku Peukan yang bersumber dari klaim jasa layanan Covid-19 dibagi atas:

- I. Biaya Operasional : 56,2% (lima puluh enam koma dua persen) dari total pendapatan RSUTP yang digunakan untuk biaya gaji pegawai, biaya barang dan jasa, dan biaya investasi/modal.
- II. Jasa Manajemen Struktural 4,8% (empat koma delapan persen) dari total pendapatan klaim Covid-19 di RSUTP yang diperuntukkan kepada, Ketua Satgas Covid, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi.
 - a. Jasa pelayanan Manajemen Struktural dibagi menjadi; Ketua Satgas Covid sebesar 10,5% (sepuluh koma lima persen), Kepala Bagian Tata Usaha sebesar 8,5% (delapan koma lima persen), Kepala Bidang sebesar 24% (dua puluh empat persen), Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi sebesar 57 % (lima puluh tujuh persen).
 - b. Jasa Pelayanan Manajemen Struktural yaitu Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dihitung berdasarkan Index dan Format indexing sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.
- III. Jasa Pelayanan sebesar 39% (tiga puluh sembilan persen) dijadikan 100% (seratus persen), kemudian dibagi atas:
 1. Rawat Jalan
 1. Poliklinik Covid-19
 - a. Medis: 51.1% (lima puluh satu koma satu persen)
 - b. Paramedis, Non Paramedis dan Staf manajemen sebanyak 48.9% (empat puluh delapan koma sembilan persen)
 2. Poliklinik Mata Covid-19
 - c. Medis: 55% (lima puluh lima persen)
 - d. Paramedis, Non Paramedis dan Staf manajemen sebanyak 45% (empat puluh lima persen)
 3. IGD Covid-19
 - a. Medis: 38,31% (tiga puluh delapan koma tiga satu persen)
 - Dokter Umum: 80% (delapan puluh persen)
 - Dokter Spesialis: 20% (dua puluh persen)
 - b. Paramedis, Non Paramedis dan Staf manajemen sebanyak 61.69% (enam puluh satu koma enam puluh sembilan persen)
 2. Rawat Inap Covid-19 Non Tindakan.
 1. Medis: 44% (empat puluh empat persen) dijadikan 100% dibagi menjadi:
 - Dokter spesialis: 77% (tujuh puluh tujuh persen)
 - Dokter Umum: 23% (dua puluh tiga persen)
 2. Paramedis, Non Paramedis dan Staf Manajemen 56% (lima puluh enam persen).
 3. Rawat Inap Covid-19 Tindakan Tanpa Anestesi
 - a. Rawat Inap Obgyn (Tindakan Kamar Bersalin / VK), Urologi, Paru, Kulit dan Kelamin, THT, Mata dan Saraf.
 1. Kasus Co-insidence tanpa komplikasi/komorbid, untuk Medis: 42,57% (empat puluh dua koma lima puluh tujuh persen) dijadikan 100% dibagi menjadi:
 - Dokter Spesialis Penanggung Jawab (DPJP) Utama: 60% (enam puluh persen)

- Dokter Spesialis Penanggung Jawab (DPJP) Tambahan: 30-% (tiga puluh persen)
 - Dokter Umum: 10% (sepuluh persen)
2. Kasus *Co-insidence* dengan komplikasi/komorbid, untuk Medis: 42,57% (empat puluh dua koma lima puluh tujuh persen) dijadikan 100% dibagi menjadi:
- Dokter Spesialis Penanggung Jawab (DPJP) Utama : 50% (lima puluh persen)
 - Dokter Spesialis Penanggung Jawab (DPJP) Tambahan: 30 % (tiga puluh persen)
 - Dokter Umum: 20% (dua puluh persen)
3. Paramedis, Non Paramedis dan Staf Manajemen 57,43% (lima puluh tujuh koma empat puluh tiga persen)
4. Rawat Inap *Covid-19* Tindakan dengan Anastesi:
- a. Kasus *Co-insidence* tanpa komplikasi/komorbid, untuk Medis: 51.1% (lima puluh satu koma satu persen), dijadikan 100%, dibagi menjadi:
- Dokter spesialis Penanggung Jawab (DPJP) Utama: 55% (lima puluh lima persen)
 - Dokter spesialis Penanggung Jawab (DPJP) Tambahan : 30% (tiga puluh persen)
 - Dokter Umum: 15% (lima belas persen)
- b. Kasus *Co-insidence* dengan komplikasi/komorbid, untuk Medis: 51,1% (lima puluh satu koma satu persen) dijadikan 100% dibagi menjadi:
- Dokter Spesialis Penanggung Jawab (DPJP) Utama : 50% (lima puluh persen)
 - Dokter Spesialis Penanggung Jawab (DPJP) Tambahan: 35 % (tiga puluh lima persen)
 - Dokter Umum: 15% (lima belas persen)
- a. Paramedis, Non Paramedis dan Staf Manajemen 48.9% (empat puluh delapan koma sembilan persen) dijadikan 100%.
5. Jasa pelayanan medis dokter Radiologi sebesar 3% (tiga persen) dari total jasa pelayanan medis dokter.
6. Jasa pelayanan medis Dokter Patologi klinik sebesar 3% (tiga persen) dari total jasa pelayanan medis dokter.
7. Pembagian jasa untuk dokter penunjang medis maksimal 6% (enam persen) dari total jasa medis.
- IV. Jasa Pemulasaraan Jenazah Bersumber dari Klaim Jasa Pelayanan *Covid-19* dibagi dengan rincian Jasa Pelayanan sebagai berikut :
- a. Operasional : 56,2% (lima puluh enam koma dua persen)
- b. Manajemen : 4,8% (empat koma delapan persen)
- c. Staf Pemulasaraan Jenazah : 39% (tiga puluh sembilan persen) dijadikan 100%, dibagikan kepada :
- Sopir Ambulance : 55% (lima puluh lima persen)
 - Staf Pemulasaraan Jenazah : 41% (empat puluh satu persen)
 - Pengelola : 4% (empat persen)

↑ Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA, 



DARMANSAH

Lampiran II : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
 Nomor 2 Tahun 2023
 Tanggal 2 Januari 2023 M
 9 Januari 1444 H

BASIC INDEX

PNS: Gaji Pokok
 Non PNS: Mengacu pada peraturan yang berlaku
 Gaji Pokok/Rp,100,000, bernilai 1 index

Cara Menghitung = Jumlah Indeks Gaji pokok x rating

COMPETENCY INDEX

Tingkat Pendidikan	Index
Sekolah Dasar (SD)	1
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	2
Sekolah Menengah Atas (SMA/SMU)	3
Diploma-I	4
Diploma-II	5
Diploma-III	6
Diploma-IV	7
Sarjana (S1)	8
Dokter Umum/Dokter Gigi/Apoteker/NERS/Dietition/Profesi	9
Pasca Sarjana (S2)	10
Dokter Spesialistik	11
Dokter (S3)/Konsultan	12

Cara menghitung : Jumlah *Competency index* x rating

RISK INDEX

Grade	Keterangan	Index
I	Tenaga Pendukung lainnya	1
II	Bendahara Pengeluaran	2
III	Petugas Keamanan	3
IV	Petugas Farmasi, Petugas Nutrisionis, Rekam Medis dan Tenaga Administrasi	4
V	Petugas Pengklaiman dan Verifikator Insentif <i>Covid-19</i>	5
VI	Tenaga Desinfektan, Cleaning Service, Pengelola Sampah <i>Covid-19</i> dan Sopir Ambulance	6
VII	Petugas IGD, Rawat Inap, HD dan IBS	7
VIII	Petugas Analisis Kesehatan, UTD, Penanggungjawab Survelans dan Epidemiologi, Radiografer, dan Petugas Laundry	8
IX	Petugas Triase	10
X	Petugas Ruang Isolasi Khusus (RIK) <i>Covid-19</i> (Koordinator RIK, Perawat dan Bidan)	25

Cara menghitung : Jumlah *Risk index* x rating

EMERGENCY INDEX

Grade	Keterangan	Indeks
I	Petugas Laundry (Juru Cuci) dan Tenaga Pendukung lainnya	1
II	Bendahara Pengeluaran	2
III	Petugas Pengklaiman, Verifikator Insentif Covid-19, Rekam Medis dan Tenaga Administrasi	3
IV	Tenaga Desinfektan, Cleaning Service, Pengelola Sampah Covid-19, Petugas Keamanan	4
V	Petugas Farmasi, Petugas Nutrisionis	5
VI	Radiografer, Petugas Analisis Kesehatan, UTD, Petugas Survelans dan Epidemiologi dan Sopir Ambulance	6
VII	Petugas IGD, Rawat Inap, HD dan IBS	7
VIII	Petugas Ruang Isolasi Khusus (RIK) Covid-19 (Koordinator RIK, Perawat dan Bidan) dan Petugas Triase	8

Cara menghitung : jumlah *Emergency index* x rating

POSITION INDEX

Grade	Kelompok Jabatan	Index
I	Staf	1
II	Ketua Tim Piket, Koordinator Cleaning Service, Koordinator Laundry, Koordinator UTD, Koordinator Tim Pengaju Klaim Covid.	2
III	Koordinator RIK, Ketua Tim Pengaju Klaim Covid.	3
IV	Kepala Instalasi RIK	4
V	Kepala Seksi/Kepala Subbagian	5
VI	Kepala Bidang	6

Cara menghitung : jumlah *Position index* x rating

PERFORMANCE INDEX

No	Indikator	Indeks	
1	Kedisiplinan	Disiplin	3
		Kurang Disiplin	2
		Tidak disiplin	1
2	Etika	Baik	3
		Sedang	2
		Kurang	1
3	Loyalitas dan Tanggung Jawab	Baik	3
		Sedang	2
		Kurang	1
4	Kompetensi	Mampu	3
		Sedang	2
		Kurang	1

Cara menghitung : jumlah indeks kedisiplinan + jlh indeks etika + jlh indeks loyalitas dan tanggung jawab + jlh indeks kompetensi x rating

FORMAT INDEXING

No	Objek	Indeks (a)	Rating (b)	Skor (a x b)
1	Basic Index		1	
	Setiap Remunerasi Gaji pokok PNS Rp. 100.000 bernilai 1 indek. Pegawai Non PNS mengacu pada aturan yang berlaku			
2	Competency Index		3	
	a. SD	1		
	b. SMP	2		
	c.SMA/SMU	3		
	d.D1	4		
	e.D2	5		
	f.D3	6		
	g.D4	7		
	h.S1	8		
	i.Doker Umum/Dokter Gigi/Apoteker/ Ners	9		
	j.S2	10		
	k.S3 dan Konsultan	12		
3.	Risk Index		3	
	a. Grade I	1		
	b. Grade II	2		
	c. Grade III	3		
	d. Grade IV	4		
	e. Grade V	6		
	f. Grade VI	7		
	g. Grade VII	8		
	h. Grade VIII	10		
	i. Grade IX	12		
	j. Grade X	25		
4.	Emergency Index		3	
	a. Grade I	1		
	b. Grade II	2		
	c. Grade III	3		
	d. Grade IV	4		
	d. Grade V	5		
	f. Grade VI	6		
	g. Grade VII	7		
h. Grade VIII	8			

5.	Position Index		3	
	a. Grade I	1		
	b. Grade II	2		
	c. Grade III	3		
	d. Grade IV	4		
	e. Grade V	5		
	f. Grade VI	6		
6.	Performance Index		4	
	a. Kedisiplinan			
	-Displin	3		
	-Kurang Displin	2		
	-Tidak Displin	1		
	b. Etika			
	-Baik	3		
	-Sedang	2		
	-Kurang	1		
	c. Loyalitas dan Tanggung Jawab			
	-Baik	3		
	-Sedang	2		
	-Kurang	1		
	d. Kompetensi			
	-Mampu	3		
	-Sedang	2		
-Kurang	1			

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA



DARMANSAH